**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan pendudukan yang sulit dibendung dapat menyebabkan masalah sosial yang sangat komplek, maka ditemukan identifikasi masalah bahwa pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan lapangan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial hidup yang berkepanjangan. Kekhawatiran akan terjadi ledakan penduduk pada tahun 2015, mendorong pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan penting[[1]](#footnote-2), misalnya memberikan lapangan pekerjaan yang layak supaya antara jumlah penduduk dan eknominya seimbang. Sebab, penduduk yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang memadai justru menjadi beban pembangunan dan menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Perlu direnungkan jumlah penduduk negara kita selalu bertambah, pada akhir tahun 2000 berjumlah 206.264.595 jiwa sedangkan di akhir 2010 menjadi 237.641.326 jiwa. Sedangkan lapangan pekerjaan semakin sulit sehingga pengangguran semakin bertambah. Jumlah pengangguran itu setara dengan 7,14 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,8 juta orang.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah pegawai instansi negara saat ini 7.663.570 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil, guru dan dosen, serta TNI/Polri[[2]](#footnote-3).

1

Negara-negara maju yang perekonomiannya berkembang, misalkan Negara Singapura, China, dan Jepang. Ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan alat kontrasepsi menjadi tanggungan negara, misalnya di Negara China dan Jepang. Di Indonesia pemerintah tidak mampu memberi bantuan bagi seluruh penduduk karena semakin banyaknya kelahiran yang menyebabkan pertumbuhan penduduk dan lajunya perkembangan ekonomi yang tidak menyeimbanginya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan guna untuk kesejahteraan Negara Indonesia dimasa yang akan datang.

Kelahiran setahun dalam suatu negara dapat diperhitungkan dengan rumus: jumlah wanita dalam masa reproduksi X angka kesuburan. Kalau kita berhasil menurunkan angka kelahiran tapi jumlah wanita dalam masa reproduksi terus bertambah, maka jumlah kelahiran tidak akan menurun, mungkin semakin bertambah. Hal ini terjadi di negara-negara yang sedang berkembang karena susunan kependudukan berupa pyramide, sehingga dari tahun ke tahun makin banyak wanita dalam masa reproduksi. Faktor ini disebut faktor momentum.

Negara-negara yang sudah maju faktor momentum sudah lenyap, artinya wanita dalam masa reproduksi di zaman sekarang diganti oleh jumlah yang sama, sehingga di negara ini pertambahan kelahiran segera menghasilkan penurunan kelahiran. Karena itu, kita harus melaksanakan keluarga berencana tanpa membuang-buang waktu dan lebih intesif dari negara-negara yang sudah maju, walaupun faktor-faktor yang menguntungkan bagi suksenya keluarga berencana ialah law fertility determinants belum ada pada kita. Kita harus menyadari juga, bahwa usaha keluarga berencana harus didukung oleh peningkatan kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, industrialisasi dan perundang-undangan[[3]](#footnote-4).

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah yang sudah lama dikenal. Keluarga berencana artinya suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

Tujuan dari keluarga berencana untuk membuat manusia bahagia, sejahtera dan makmur spritual, tanpa membedakan dari golongan suku bangsa, agama, atau dari lapisan masyarakat mana orang tersebut. Manusia umumnya selalu merencanakan setiap apa yang ingin diperbuatnya, demikian pulalah halnya dengan suatu keluarga, karena besarnya satu keluarga membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya yang harus ditanggung oleh kepala keluarga.[[4]](#footnote-5)

Berkembangnya teknologi yang pesat membuat semua orang dapat mengetahui cara yang mudah untuk mendapatkan sesuatu, misalkan cara mengatur atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan semakin. Ibu rumah tangga yang menggunakan alat kontrasepsi tersebut beranggapan bahwa mereka melakukan hal demikian ialah takutnya tidak terpenuhi pendidikan, pakaian, pangan dan lain sebagainya yang menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Anggapan yang mengatakan bahwa banyak anak akan semakin melaratnya kehidupan dikarenakan faktor ekonomi yang tak terjamin, pekerjaan yang tak menjamin tetapi harga sembako semakin hari-semakin melonjak. Apabila kita melihat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 :

**و ليخش الذ ين لو تر كو ا من خلفهم ذ ر ية ضعفا خا فو ا عليهم فليتقوا الله و ليقو لو ا قو لا سد يدا**

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan salah satunya adalah mendapatkan keturunan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsungan jenis manusia. Islam menyukai banyaknya keturunan dikalangan umatnya. Namun, Islam pun mengizinkan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan yang kuat. Oleh sebab itu, pembatasan kelahiran atau *tanzimunnasli* tentang alasan yang tidak boleh dilakukan, kecuali ada hal-hal yang mengehendakinya, misalkan keluarga tersebut menjarangkan kehamilan dikarenakan tidak mampunya seorang suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan tidak terpenuhmya kewajiban-kewajiban sebagai kepala keluarga.Sehingga keadaan anak-anak dan keadaan ibunya tidak terurus, baik dari segi kesehatan atau pendidikannya[[5]](#footnote-6).

Keluarga Berencana termasuk masalah yang kontroversional dikarenakan ada pihak yang membolehkan dan adapula pihak-pihak yang melarangnya sehingga tidak ditemukan bahasannya oleh imam-imam mazhab[[6]](#footnote-7). Ada beberapa alasan dari para ulama yang memperbolehkan Keluarga Berencana, diantaranya dari segi kesehatan ibu dan ekonomi keluarga. Selain itu, program Keluarga Berencana juga di dukung oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui sejak tahun 1970 program keluarga berencana nasional telah meletakkan dasar-dasar mengenai pentingnya perencanaan dalam keluarga[[7]](#footnote-8), terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 52 Tahun 2009[[8]](#footnote-9) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Ketentuan Umum, ayat 6, 7, dan ayat 8, yaitu:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
3. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Adapun dilain pihak, beberapa ulama berpendapat bahwa Keluarga Berencana (KB) itu haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S Al-Isra: 31 yang berbunyi :

**و لا تقتلؤا او لا د كم خشية ا ملاق نحن نر ز قهم و ايا كم ان قتلهم كا ن خطئا كبيرا**

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar.*

Tafsiran ayat di atas yang terdapat diakhir kalimat adalah di akhir ayat di atas, Allah Swt menegaskan bahwa membunuh anak-anak itu adalah dosa besar, karena hal itu menghalangi tujuan hidup manusia. Tidak membiarkan anak itu hidup berarti memutus keturunan, yang berarti pula menumpas kehidupan manusia itu sendiri dari muka bumi. Selain itu juga, dapat dikatakan bahwa tindakan membunuh anak karena takut kelaparan adalah termasuk berburuk sangka kepada Allah. Bila tindakan itu dilakukan karena takut malu, maka tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena mengarah kepada upaya menghancurkan kesinambungan eksistensi umat manusia di dunia[[9]](#footnote-10).

Syeikh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi[[10]](#footnote-11) mengatakan *tanzimunnasal* atau pembatasan kelahiran ialah suatu kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga. Apabila terdapat hal-hal yang menghendakinya, seperti kesukaran-kesukaran dan dalam kemudharatan yang menimpa keluarga itu, maka adanya aturan kehamilan itu sebagai washilah yang menjadi obat penawar manusia untuk mengatur jumlah keluarganya[[11]](#footnote-12).

Jenis- jenis Keluarga Berencana untuk mengatur jarak kehamilan yaitu kontrasepsi yang hadir dalam berbagai metode dan efektifitas. Meskipun berbeda tujuan dan alasan wanita memakai alat kontrasepsi yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, jenis kontrasepsi diantaranya : kondom[[12]](#footnote-13), diafragma[[13]](#footnote-14), Pil KB[[14]](#footnote-15), susuk ( Implan ) kontrasepsi suntik[[15]](#footnote-16), AKDR ( IUD )[[16]](#footnote-17), dan sterilisasi[[17]](#footnote-18).

Persentase wanita Kabupaten Ogan Ilir yang menggunakan metode kontrasepsi terus meningkat mencapai 61,4. Pola pemakaian kontrasepsi terbesar yaitu suntik sebesar 31,6 persen, pil sebesar 13,2 persen, IUD sebesar 4,8 persen, implant 2,8 persen, kondom sebesar 1,3 persen, kontap wanita( Medis Operasi Wanita ) – MOW sebesar 3,1 persen dan kontap pria ( Medis Operasi Pria )-MOP sebesar 0,2 persen, pantang berkala 1,5 persen, senggama terputus 2,2 persen dan metode lainnya 0,4 persen[[18]](#footnote-19).

Alasan ibu rumah tangga yang menggunakan kontrasepsi adalah pasangan yang berniat membatasi jumlah anak dan menjarangkan kehamilan (spacing). Pemakaian alat kontrasepsi (penghindaran kehamilan) dilakukan dengan tujuan seperti perencanaan kehamilan, pembatasan jumlah anak, penghindaran resiko medis kehamilan (ibu-ibu yang terkena penyakit jantung, diabetes melitus atau tuberkulosi) dan pengendalian jumlah penduduk dunia. Perlu diketahui bahwa alasan terakhir dari program keluarga berencana bukan hanya pengurangan jumlah penduduk, bukan juga perbaikan ekonomi saja, tapi nasib yang lebih baik bagi umat manusia[[19]](#footnote-20). Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadits tidak ada nas yang khusus yang melarang atau memerintahkan Keluarga Berencana secara tegas (eksplisit), karena hukum ber-Keluarga Berencana harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam dengan metode ijtihad, yaitu :

**ا لا صل في ا ا لمنا فع ا لا با حة و فى ا لمضا ر ا لتحر يم**

Artinya: *Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam maslaah-masalah yang menimbulkan mudarat adalah haram.*

Kaidah fiqiyah di atas, menetapkan kaidah ini sebagai solusi dari keraguan dan kebingungan subjek hukum dalam bertindak terhadap sesuatu yang mengandung sifat manfaat dan tidak terdapat suatu dalil pun melarangnya. Sehingga dihilangkan keraguan dan diberikan ketenangan didalam hatinya bahwa apa yang akan dilakukannya boleh ( *mubah* ) menurut *syara*’ dan tidak berdosa. Tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk keringanan dari Allah bagi hamba-hambanya[[20]](#footnote-21).

Kasus yang terjadi di Desa Burai diantaranya Ibu Rum[[21]](#footnote-22) seorang ibu rumah tangga yang berusia 49 tahun yang memasang alat jarum suntik, untuk mengatur jalannya kehamilan. Setelah memakai alat tersebut Ibu Rum mengalami peristiwa yang berdampak pada kesehatannya. Ibu Rum tiba-tiba merasa jikalau badannya itu mengalami keadaan tubuh yang tidak enak seperti biasanya, penurunan kesehatan yang drastis dialami oleh Ibu Rum. Dampak yang didapat oleh Ibu Rum ialah kelalaian terhadap pemasangan alat kontrasepsi yang dipakai.

Secara umum, hingga kini di kalangan umat Islam ada dua pihak antara yang membolehkan KB dan yang menolak KB. Oleh karena itu, saya sebagai penulis ingin mengakaji lebih lanjut lagi dalam penelitian ini dengan judul : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP KELALAIAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI JARUM SUNTIK.** Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyusun suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk memperbaiki program-program yang dicanangkan dalam hal penyuluhan keluarga berencana. Disamping itu juga digunakan untuk menambah pengetahuan tentang masalah keluarga berencana dan penanggulangan keluarga berencana yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Islam di tanah air kita tercinta ini.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian diatas, sebelum dilakukan pembahasan permasalahan ini lebih lanjut dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Kelalaian Pemasangan Alat Jarum Suntik KB ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Kelalaian Pemasangan Alat Jarum Suntik KB?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui apakah alasan wanita memakai alat jarum suntik KB.
6. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap kelalaian pemasangan memakai alat jarum suntik KB.
7. **Manfaat Penelitian**
8. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi, kontribusi pemikiran dan penambahan khasanah dalam bidang pengetahuan ilmu hukum Islam yang berkenaan dengan wanita yang memakai alat kontrasepsi yaitu alat jarum suntik keluarga berencana. Sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan hak tersebut.

1. Manfaat Praktis.
2. Untuk menambah referensi bagi kalangan mahasiswa dalam memahami masalah wanita yang memakai alat kontrasepsi yaitu alat jarum suntik/ susuk keluarga berencana.
3. Salah satu peran Mahasiswa dalam membentuk seorang mahasiswa yang berbasiskan ilmu dengan memberikan suatu pemahaman ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
4. **Tinjauan Pustaka**

Dengan demikian, dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian tentang alat kontrasepsi keluarga berencana:

1. Salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang digunakan oleh masyarakat ialah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), untuk memahami tentang AKDR akan dibahas tentang pengertian AKDR, jenis AKDR, mekanisme kerja, efektivitas, indikasi pemasangan, kontra indikasi, pemasangan AKDR, yang ditulis dalam skripsi yang ditulis oleh Ismiyanti jurusan Kebidanan pada tahun 2011 yang berjudul “*Karakteristik Akseptor KB Alat Kontrasepsi Dalam Rahim*” difokuskan pada bagaimana karakteristik akseptor KB AKDR di wilayah Kerja puskesmas.
2. Skripsi / KTI lainnya yang ditulis oleh Evin Pratiwi jurusan Kebidanan pada tahun 2011 yang berjudul “*Hubungan Karakteristik dan Pengetahuan Ibu Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi KB*” membahas tentang belum diketahuinya hubungan karakteristik dan pengetahuan ibu dengan pemilihan alat kontrasepsi KB.

**Tabel Perbedaan Peneliti Terdahulu Dengan Sekarang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | Nama/Judul | Isi Penelitian |
| 1 | Ismiyanti jurusan kebidanan tahun 2011dengan judul KTI “ Karakteristik Akseptor Keluarga Berencana Alat Kontrasepsi Dalam Rahim “ | Yaitu tentang karakteristik akseptor keluarga berencana AKDR berdasarkan usia akseptor diwilayah kerja puskesmas setempat, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. |
| 2 | Evin Pratiwi jurusan Kebidanan tahun 2011 dengan judul KTI “ Hubungan Karakteristik Dan Pengetahuan Ibu Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana “ | Yaitu tentang akseptor keluarga berencana berdasarkan umur ibu-ibu yang memakai, berdasarkan pengetahuan tentang akseptor itu sendiri, berdasarkan pemilihan alat kontrasepsi hormonal dan Non hormonal. |
| 3 |  | Yaitu tentang alasan ibu-ibu yang memakai alat kontrasepsi yaitu alat jarum suntik/susuk, dan bagaimana di tinjau dari fiqh jinayah nya apabila terdapat kelalaian pemasangan alat kontrasepsi tersebut. |

Jadi, jelaslah bahwa skripsi/KTI yang dibahas oleh penulis terdahulu berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul “ **TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP KELALAIAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI JARUM SUNTIK “,** penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana fiqh jinayah memandang tentang kelalaian pemasangan alat kontrasepsi yaitu alat jarum suntik/susuk KB.

1. **Kerangka Teori**
2. Teori Tentang Fiqh Jinayah.

Perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda disebut dengan istilah jinayah. Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan, terkandung pada suatu dalil yang artinya “*Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)*”. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung didalam perzinahan. [[22]](#footnote-23) Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Semua perbuatan yang diharamkan dan dilarang atau dicegah oleh syara’ (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

1. Teori Tentang Alat Kontrasepsi

Adanya alat dan cara kontrasepsi, timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat agama dan juga kaum intelektual lainnya. Sehingga alat kontrasepsi itu dianggap oleh berbagai pihak yaitu para ulama tokoh masyarakat bertentangan dengan qadha dan qadhar ketentuan dan ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah. Allah yang mengatur dan menetukan segala kejadian ini. Selain itu juga, yang beranggapan bahwa alat kontrasepsi tersebut sama dengan akan membunuh atau menggugurkan kandungan (abortus). Hal ini bertentangan dengan ajaran agama yang melarang membunuh manusia,[[23]](#footnote-24)terkandung didalam surah al-Isra’ ayat 31 bahwasannya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya tersebut bersifat sementara dan permanen dan dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan.

Pemakaian kontrasepsi keluarga berencana memang harus diperiksa terlebih dahulu tekanan darahnya. Sebab pemakaian alat kontrasepsi memang pada umumnya akan membuat tekanan darah sedikit naik dari normal. Disamping itu juga terdapat efek samping yang dirasakan oleh pemakai jika tidak sesuai dengan keadaan tubuh.[[24]](#footnote-25) Misalkan alat kontrasepsi jarum suntik ini efektif bagi wanita yang tidak mempunyai masalah penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, trombosis atau gangguan pembekakakan darah serta riwayat stroke, dan tidak cocok untuk wanita yang merokok, karena rokok dapat menyumbat peredaran darah.[[25]](#footnote-26)

1. **Metode Penelitian**

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*)[[26]](#footnote-27).Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan masalah yang dialami saat ini. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Teknik memperoleh data sangat komprehensif seperti observasi perilakunya,wawancara, analisis dokumenter, dan tes bergantung pada kasus yang dipelajari.[[27]](#footnote-28)

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data- data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Desa Burai Kecamatan Tanjung.Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Ibu-ibu di Desa Burai yang memakai alat jarum suntik/susuk KB yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, dan Petani. Sampel penelitian ini diambil 10 % dari jumlah populasi yang ada yaitu 5 orang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara acak (*random sampling*) diambil secara acak tanpa melihat latar belakang pendidikan dan pekerjaan mereka, karena dalam aspek ini pendidikan dan pekerjaan relatif sama.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, kualitatif yaitu data tidak berbentuk angka, melainkan suatu uraian/penjelasan yang menggambarkan tentang keadaan, proses atau peristiwa tertentu yaitu data tentang alasan wanita memakai alat jarum suntik/susuk KB di Desa Burai Kecamatan Tanjung.Batu.

Sumber data penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, yaitu masyarakat Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu.
2. Sumber data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yaitu melalui membaca dan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Sumber data tersier, yaitu internet, koran, majalah, artikel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu penulis menanyakan langsung kepada responden yang telah ditentukan jumlahnya, tanya jawab dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
2. Metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber atau laporan yang berupa kearsipan seperti dokumen-dokumen yang ada pada puskesmas pemerintah daerah setempat[[28]](#footnote-29).
3. Merujuk pada kaedah prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudarat adalah haram[[29]](#footnote-30).
4. **Analisis Data**

Pengelolaan data akan dilakukan dengan menyusun kembali hasil wawancara, dan dokumentasi langsung dari responden dan tempat penelitian tanpa mengurangi atau mengubah inti dari pesan yang disampaikan. Data yang diperoleh disajikan dalam uraian yang sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudahkan mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan.

Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudahkan pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti sehingga penutup.

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematika di dalam tiap-tiap bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, metode penulisan, sistematika penulisan.

Bab dua merupakan kerangka konsepsional yang membahas tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap kelalaian pemasangan alat kontrepsi jarum sunti/susuk keluarga berencana.

Bab tiga menjelaskan tentang studi kasus penelitian yang diambil dari wawancara, dokumentasi, tentang pemasangan alat kontrasepsi yaitu alat jarum suntik/susuk keluarga berencana di Desa Burai.

Bab empat merupakan analisis kasus yang diambil di Desa Burai tentang kelalaian pemasangan alat kontrasepsi yaitu alat jarum suntik/susuk keluarga berencana berdasarkan data yang diambil di Desa tersebut.

Bab lima merupakan bab penutup. Pada bab yang terakhir ini penulis mengemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan dan saran-saran sebagai penyempurnaan sebuah penulisan yang baik dan berkualitas.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

1. Pengertian Keluarga Berencana
2. Pengertian Keluarga Berencana

Manusia umumnya selalu merencanakan setiap apa yang ingin diperbuat, demikian halnya dengan suatu keluarga yang ingin dibentuknya. Karena besarnya suatu keluarga membutuhkan biaya yang besar utnuk kehidupan sehari-hari. Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, serta tidak melawan hukum agama, Undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/1978 disebutkan bahwa program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.[[30]](#footnote-31) Jika ingin mengelompokkan dua bagian besar target untuk suksesnya Keluarga Berencana (KB), maka mereka adalah kelompok ekslusif dan kelompok inklusif. Kelompok ekslusif adalah pasangan usia subur (PUS) dimana telah memiliki kemampuan dalam memilih dan menetapkan keluarga memasuki perencanaan keluarga. Kelompok ini biasanya telah memiliki jenjang pendidikan yang memadai atau mereka telah berinteraksi dengan orang-orang yang telah maju cara berpikirnya.

Sehingga wawasan mereka terbangun untuk merencanakan keluarga. Dalam arti, menentukan norma keluarga diharapkan atas dasar pengambilan keputusan dan perencanaan yang benar. Sehingga keputusan untuk memiliki anak selalu disadari sepenuhnya, bahkan didahului dengan *planned decision[[31]](#footnote-32).* Akan tetapi*,* persoalan yang tidak mudah dipecahkan adalah munculnya dimensi inklusif dari rumah tangga PUS. Dimensi inklusif disini dapat terungkap melalui dua kelompok utama. *Pertama*, mereka yang masuk kategori kurang beruntung dari segi georafis “*Geographical Disadvantages*”, karena berada pada daerah yang sulit untuk dijangkau, seperti :[[32]](#footnote-33)

1. PUS yang tinggal dalam hutan.
2. PUS yang tinggal daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. PUS yang tinggal pada wilayah tertinggal.
4. PUS yang tinggal pada wilayah perbatasan.
5. PUS yang tinggal di daerah pegunungan yang sulit untuk dijangkau jika mengunjunginya.
6. PUS yang hidup dan kelompok akibat korban bencana, gunung meletus, kekeringan, bencana banjir, dan jenisnya.

*Kedua,* kelompok rumah tangga PUS yang secara sosial ekonomi dan budaya relatif tertinggal dibandingkan dengan keluarga lain. Alasannya bisa saja karena kemiskinan, rendahnya pendidikan karena perlakuan dalam rumah tangga yang semena-mena oleh suami yang dominan dalam pengambilan keputusan alat kontrasepsi, serta berbagai alasan yang menyebabkan kesulitan terjadi.

Keluarga Berencana dalam pengertian luas, adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang berangkutan tidak akan menimbulkan kerugian akibat dari kelahiran tersebut.[[33]](#footnote-34)

Menurut *Who Health Organisation* (WHO) *expert committee* 1997: keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak di inginkan mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga[[34]](#footnote-35).

Selain itu juga, Keluarga Berencana adalah sebuah program yang dicanangkan pemerintah dalam menekan kepadatan penduduk. Pengertian program Keluarga Berencana menurut Undang-undang Nomor.10 Tahun 1992[[35]](#footnote-36) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia sejahtera.[[36]](#footnote-37)

Program Keluarga Berencana diharapkan mampu menstabilkan sinergi antara kehidupan sosial dengan sumber daya yang ada. Sasaran dari program Keluarga Berencana dibagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai.

Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola Keluarga Berencana, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera.

1. Pengertian Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam

Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.

Tujuan esensial perkawinan adalah mewujudkan rasa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahma* bagi pasangan suami istri serta melanjutkan keturunan, sebagaimana firman pada surat an-Nahl ayat 72, serta hadist Nabi yaitu:

**و ا الله جعل لكم من ا نفسكم ا ز واجا و جعل لكم من ا ز و ا جكم بنين و حفد ة و ر ز قكم**

**من ا لطيبت ا فبا لبا طل يؤ منو ن و بنعمت الله هم يكفر و ن**

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi mu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*

Hadist Nabi SAW:

**تنا كحوا تنا سلوا تكا ثروا فا ني مبا ه بكم الا مم يو م القيا مة متفق عليه**

*Nikahlah, berketurunanlah dan berbanyak-banyaklah, sesungguhnya aku bangga dengan kalian pada hari kiamat*. (H.R Bukhari-Muslim)

Dalil diatas, khususnya pengertian harfiah hadis yang menganjurkan agar umat Islam memiliki keturunan (anak) yang banyak, apabila dihadapkan dengan problema kependudukan yang dihadapi oleh sejumlah negara dewasa ini, tentu melahirkan problema yang sama.[[37]](#footnote-38)

Kebolehan melaksanakan keluarga berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik, baik dalam keadaan tertentu dan juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melaksanakan keluarga berencana dalam Islam hanya merupakan jalan keluar (*rukhshah*) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran (*madharat)* dan kebutuhan (*hajat*). Melaksanakan keluarga berencana dengan alasan yang telah dikemukakan oleh para ulama tidak dilarang oleh Islam dengan dasar dan niat yang baik. Akan tetapi pelaksanaannya atas dasar takut kelaparan dan kemiskinan dilarang oleh Islam.[[38]](#footnote-39)

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Zakiyah Darajat dkk yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani[[39]](#footnote-40), menjelaskan tujuan dalam perkawinan diantarnya ialah mendapatkan dan melangsungkan keturunan, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang terntram atas dasar cinta dan kasih sayang. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan.

Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra- putri itu sendiri.[[40]](#footnote-41)

Mahmud Syaltut[[41]](#footnote-42) mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau untuk selamanya sehubungan dengan situasi-kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negaranya.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Keluarga Berencana adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. Keluarga Berencana bukanlah berarti *Birth Control* atau *Tahdid al-Nasl* yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran, bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu melanjutkan keturunan.

Berdasarkan pengertian Keluarga Berencana baik secara umum maupun secara Hukum Islam, maka program Keluarga Berencana mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang mengalami masalah kependudukan. Pada dasarnya tujuan gerakan Keluarga Berencana Nasional mencakup dua hal, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Tujuan kuantitatif adalah menurunkan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan tujuan kualitatif adalah untuk menciptakan atau mewujudkan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Tujuan gerakan Keluarga Berencana nasional dapat dirinci sebagai berikut :[[42]](#footnote-43)

1. Menurunkan tingkat kelahiran dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dan potensi yang ada.
2. Meningkatkan jumlah peserta Keluarga Berencana dan tercapainya pemerataan serta kualitas peserta Keluarga Berencana yang menggunakan alat kontrasepsi efektif dan mantap dengan pelayanan yang bermutu.
3. Mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, memperpanjang harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi, dan anak-anak di bawah usia lima tahun serta memperkecil kematian ibu dengan resiko kehamilan dan persalinan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kependudukan yang menjurus kearah penerimaan, penghayatan dan pengalaman norma keluarga kecil yang bahagian dan sejahtera sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab. Dan lain sebagainya.
5. Konsep Keluarga Berencana (KB)

Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah selama suatu waktu atau jangka waktu tertentu, dengan kata lain semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis selama enam bulan atau lebih yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. [[43]](#footnote-44) Pengertian penduduk yaitu orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.[[44]](#footnote-45)

Pertumbuhan kelahiran dan kematian di Indonesia berkisar antara 2,15% hingga 2,49% per tahun.[[45]](#footnote-46) Tingkat pertumbuhan penduduk seperti itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Peristiwa kelahiran dan kematian di suatu daerah menyebabkan berubahnya jumlah dan komposisi penduduk. Sedangkan peristiwa perpindahan penduduk dapat menambah maupun mengurangi jumlah penduduk di suatu daerah, mengurangi bagi yang ditinggalkan dan menambah bagi daerah yang didatangi. Pertumbuhan penduduk seperti dikemukakan di atas dapat dikatakan terlalu tinggi karena dapat menimbulkan berbagai persoalan.

Permasalahan yang muncul adalah tidak meratanya kepadatan penduduk antar daerah Indonesia. Secara ekonomis, permasalahan yang muncul dari kondisi ini adalah, rendahnya produktivitas daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah,[[46]](#footnote-47) dikarenakan persebaran dan kepadatan penduduk.

Gerakan Keluarga Berencana yang kita kenal sekarang ini dipelopori oleh beberapa tokoh, baik dalam maupun luar negeri. Sebelum Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) didirikan di Indonesia pada tanggal 23 Desember 1957, sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk membatasi kelahiran secara individual. Dalam kepengurusan PKBI dilibatkan pula tokoh-tokoh nonmedis seperti Nani Suwondo, Ny.Syamsuridjal, dan lain-lain. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga sejahtera melalui tiga macam usaha, yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan[[47]](#footnote-48), mengobati kemandulan[[48]](#footnote-49), serta memberi nasihat perkawinan[[49]](#footnote-50). Kegiatan penerangan dan pelayanan masih dilakukan secara terbatas, hal ini mengingat masih banyaknya kesulitan dan hambatan terutama KUHP pasal 283[[50]](#footnote-51) yang melarang menyebarluaskan gagasan Keluarga Berencana.

Tujuan Gerakan Keluarga Berencana Nasional adalah mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Sasaran Gerakan Keluarga Berencana Nasional ialah: Pasangan Usia Subur (PUS), dengan prioritas PUS muda dengan prioritas rendah, generasi muda dan purna PUS, pelaksana dan pengelola Keluarga Berencana, sasaran wilayah adalah wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi dan wilayah khusus seperti sentra industri, pemukiman padat, daerah kumuh, daerah pantai, dan daerah terpencil.[[51]](#footnote-52)

1. Tinjauan Umum Keluarga Berencana Menurut Fiqh Jinayah

*Fiqih jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan *fiqh jinayah* itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Adapun pengertian dari hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*’.

Di dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsurnya, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut: [[52]](#footnote-53)

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur meteriil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf [[53]](#footnote-54)*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi: *jarimah hudud, jarimah qishash, jarimah ta’zir.*
2. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu: yang sengaja, dan tidak sengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu: yang positif, dan yang negatif.
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu: perorangan, dan kelompok.

Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta’zir. [[54]](#footnote-55)

1. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Jarimah hudud memiliki ciri khas khusus yaitu hukumannya tertentu dan terbatas, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yeng menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.
2. Jarimah *qishash* dan *diat* adalah jarimah perkara pidana yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara’, tidak ada batas terendah atau tertinggi. Hal ini berbeda dengan hudud dimana hak memberi hukuman adalah hak umum yang juga disebut hak adami. Pada jarimah qisas/diat, hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku itndak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan. Perkara yang termasuk dalam jarimah qisas/diat adalah: pembunuhan yang sengaja dengan niat, pembunuhan yang sengaja tidak disertai niat, pembunuhan yang semata-mata dengan kesalahan, penganiayaan yang sengaja, dan penganiayaan yang tidak sengaja.
3. Jarimah ta’zir adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman takzir. Bentuk pidana dan jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. *Syara’* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian pula bentuk tindak pidananya*, syara’* hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang, dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.

Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara’.* Menurut syara’ ta’zir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Beberapa definisi yang disebutkan diatas, jelaslah bahwa ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*’. [[55]](#footnote-56)

Ta’zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar’i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syara’, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa ta’zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman ta’zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.[[56]](#footnote-57)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DESA BURAI**

A.**Sejarah Singkat Desa Burai**

Masyarakat Desa Burai mayoritas tidak semuanya mengetahui tentang sejarah Desa Burai, karena banyaknya pendapat-pendapat yang dikatakan oleh orang tua. Beranekaragam keterangan orang tua, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, yang berdomisili di Desa Burai maupun yang berdomisili di luar Desa Burai. Menurut cerita dari masyarakat setempat bahwa Desa Burai sudah ada pada zaman Kerajaan Sriwijaya, itu dapat dibuktikan dengan letak wilayah Desa Burai di sepanjang bataran sungai Kelekar yang bermuara ke Sungai Musi, dikarenakan pada masa lalu seluruh aktivitas masyarakat melalui perairan, baik transportasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bukti sejarah lainnya, ialah banyak makam-makam kramat yang ada di Desa Burai dan tidak mengetahui kapan para pahlawan tersebut meninggalnya.

Masyarakat Desa Burai sampai saat ini tidak mengetahui mereka itu keturunan dari suku mana, berbeda dengan suku Penesak yang ada di kecamatan Tanjung Batu. Nenek moyang Desa Burai merantau, ataupun menghindar dari penjajah hingga sampai di daerah pedalaman dan membentuk sebuah perkampungan. Kemungkinan dari nenek moyang tersebut orang perantau hubungan pertalian darah keketurunan-keturunan, hingga saat ini masyarakat Burai tersebut di mana-mana. Terutama sekali banyaknya yang berdomisili di Palembang, Pulau Jawa, Arab Saudi, bahkan ada perkampungan di daerah Banyuasin yaitu Desa Semuntul yang mayoritasnya masyarakat Desa Burai.

Menurut Kepala Desa Burai,[[57]](#footnote-58) masyarakat Burai yang berada dan berdomisili diluar desa lebih kurang 75% dari pada yang tinggal di Desa Burai. Kalau hari-hari besar masyarakat Desa Burai sangat memegang teguh adat kekeluargaan yang begitu dalam, mereka yang merantau sejauh apapun pasti pulang ke Desa Burai dalam hal perayaan bulan Ramdhan, Idul Fitri, Idul Adha. Merayakan hari kemenangan bersama keluarga besar, dan yang tak kalah pentingnya kalau masyarakat Burai meninggal dunia dirantau, pasti dibawa pulang ke kampung halamannya yaitu Desa Burai.

Pada awal abad 17 di Desa Burai sudah ada pemerintahan. Pada saat itu dipimpin oleh seorang Patih yang merupakan perwakilan dari kerajaan atau kesultanan Palembang Darussalam, Patih ini diangkat oleh seorang Raja dari Palembang untuk memimpin suatu daerah atau wilayah, dan pada saat itu wilayah Burai merupakan daerah kepatihan yang dipimpin Kgs. Muhammad Umeng. Setelah itu digantikan oleh anak dari Kgs.Muhammad Umeng untuk memimpin Desa Burai, tetapi berhubung anaknya masih kecil digantikan dengan menantunya yang bernama Abdul Hamid yang konon beliau terkenal dengan sebutan Depati Kamit berasal dari Gujarat.

Setelah masuk abad ke-19, jabatan Depati berganti menjadi Pasirah. Desa Burai menjadi MARGA yang wilayahnya termasuk Desa Sentul, Senawar (Tanjung Baru) kedua desa tersebut adalah desa pengandang yang di pimpin oleh KRIO dan dari sejarah tersebut dibuktikan dengan adanya SK PASIRAH dan Penggawo pada tahun 1914, juga bukti sejarah lainnya berupa pusaka keris, meja batu, dan peralatan musik yaitu alat musik gambus yang saat ini masih ada.

Menurut cerita adat gambus tersebut ada dua buah satunya lagi berada di Museum Bala Putra Dewa. Umur alat musik tersebut lebih kurang 300 tahun. (menurut sumber yang ada di Museum). Bahasa Desa Burai itu sendiri sangat berbeda dengan desa-desa lainnya. Menurut informasi dari Bapak Anang Toha, bahasa Desa Burai disebut dengan bahasa ULU yang konon tidak ada yang sama dengan bahasa daerah lainnya.

Desa Burai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Batu. Letak wilayah Desa Burai lebih kurang 11 km ke Ibu kota Kabupaten terdekat dan 11 km dari kecamatan Tanjung batu dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Baru
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Batu
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sentul
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sejaro[[58]](#footnote-59)

Luas wilayah Desa Burai ialah 11.000 Ha dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 6 M dan banyak curah hujan 60 mm/thn dan suhu udara rata-rata di Desa Burai 32 C◦. Desa Burai merupakan salah satu dari 21 Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Batu yang terletak sekitar 10 km ke arah Selatan dari Kecamatan Tanjung Batu. Iklim di Desa Burai sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis (kemarau dan penghujan), hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola kehidupan bermasyarakat untuk bercocok tanam di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu.

Sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di Desa Burai sudah dikatakan lebih baik dari waktu itu, jalan yang menghubungkan ibu kota kecamatan terdekat sudah baik dan dilalui oleh kendaraan-kendaraan umum, jarak tempuh yang dibutuhkan adalah 15 menit, dan untuk jalan ke ibu kota provinsi dan kabupaten bisa ditempuh dengan waktu 15 menit sampai 1 jam. Untuk penerang di Desa Burai sudah menggunakan listrik PLN. [[59]](#footnote-60)

Secara Pemerintahan Desa Burai dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi 6 dusun dengan organisasi sebagai berikut:

|  |
| --- |
| KEPALA DESA  FERI YANTO |

BPD

Sekdes

KAUR UMUM

KAUR UMUM

KAUR PEMR

KADUS VI

KADUS V

KADUS IV

KADUS III

KADUS II

KADUS I

**B. Keadaan Dan Jumlah Penduduk Desa Burai**

Secara populasi penduduk Desa Burai hinga pada tahun 2014 adalah sebanyak 476 Kepala Keluarga (KK) atau 1716 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 950 jiwa, dan perempuan yang berjumlah 766 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Burai Dilihat Dari Tingkat Umur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Tingkat Umur | Jumlah |
| 1  2 | 04-06 tahun  07-12 tahun | 166 orang  200 orang |
| 3 | 13-15 tahun | 180 orang |
| 4 | 20-26 tahun | 190 orang |
| 5 | 27-40 tahun | 345 orang |

Sumber: Monografi Desa Burai Tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Desa Burai tahun 2014 berjumlah 1716 jiwa, sedangkan sensus penduduk pada tahun 2013 secara keseluruhan belum dapat dipastikan jumlahnya, dari jumlah tersebut di atas dibagi beberapa golongan usia, pekerjaan, dan pendidikan seperti yang tertera pada tabel di atas.

1. **Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat Desa Burai.**

Pendidikan bagi masyarakat Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir tidaklah mengalami hambatan dan rintangan untuk melanjutkan pendidikan karena di Desa Burai sudah tersedia PAUD, TK, SD, MTS, MA. Banyaknya laki-laki dan perempuan yang melanjutkan studinya ke jenjang kuliah merantau ke Palembang. Walaupun banyak yang melanjutkan ke jenjang kuliah, tapi masih ada saja mereka yang beranggapan pendidikan itu tidak terlalu penting, mereka beranggapan tidak perlu sekolah asalkan sudah bia mencari uang itu sudah cukup, padahal zaman sekarang ini pendidikan sangatlah penting.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mencapai kehidupan yang sempurna baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, serta bagi dirinya dan bagi orang lain. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Desa Burai guna untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Burai itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan masyarakat yang ada di Desa Burai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Pendidikan Masyarakat Desa Burai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra Sekolah | SD | SMP | SLTA | Sarjana |
| 215 Orang | 200 Orang | 225 Orang | 80 Orang | 55 Orang |

Sumber: monografi Desa Burai Tahun 2014

Kondisi pendidikan di Desa Burai sudah lumayan baik, karena mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di apresiasi oleh pihak-pihak perusahaan yang ada di Desa Burai. Misalkan, PT.Cinta Manis (PTPN) yang setiap tahun ajaran baru memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim piatu dan kurang mampu untuk biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah. Tujuannya supaya masyarakat Desa Burai terutama anak kurang mampu dapat melangsungkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Burai sudah mencukupi dan bahkan sudah baik. Luasnya tanah untuk dijadikan lahan perkebunan cukup mendukung mata pencaharian masyarakat Desa Burai. Bukan hanya luas tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Burai, tetapi juga sungai yang membentang luas dari hulu ke hilir arus daripada sungai musi yang juga dimanfaatkan sebagai mata pencaharian yaitu jenis-jenis usaha perikanan.

Banyaknya bantuan-bantuan dari pihak Pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Desa Burai, dan juga investor Desa Burai yang menanamkan usaha dengan cara memberi modal kepada masyarakat untuk bekerja sangat mendukung lajunya arus transaksi perdagangan di Desa Burai tersebut. Tetapi tidak seluruhnya masyarakat Desa Burai mata pencahariannya sebagai petani dan nelayan, ada juga sebagian pedagang, PNS, buruh, swasta, TNI/POLRI, wiraswasta, dan para medis.

**Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Burai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | Petani | 125 orang |
| 2 | Nelayan | 130 orang |
| 3 | Pedagang | 33 orang |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 23 orang |
| 5 | Buruh | 75 orang |
| 6 | Swasta | 28 orang |
| 7 | TNI/POLRI | 1 orang |
| 8 | Para Medis | 3 orang |

Sumber: Monografi Desa Burai tahun 2014

1. **Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Burai**

Masyarakat di Desa Burai mayoritas beragama Islam. Banyaknya Kiai yang terkenal pada masa lalu yang mambanggakan masyarakat Desa Burai sampai ke Mekkah. Desa Burai terletak di Kabupaten OI dan Kec.Tanjung Batu merupakan Desa yang terkenal dengan hafiz hafizoh dari yang kecil sampai yang tua terkenal akan kepandaian mengajinya. Kehidupan beragama di Desa Burai semakin meningkat dengan sering di adakannya perlombaan-perlombaan yang berbasis Islami, misalnya, lomba mengaji, ceramah Agama, pidato bahasa arab, dan lain-lain.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar agama ialah dibuktikan dengan bangunan-bangunan yang didirikan oleh Buyut pada waktu dulu masih tetap dijaga dan dirawat. Misalakan, Madrasah Diniyah yang masih berdiri kokoh walaupun sedikit direnopasi masih dijadikan masyarakat untuk menuntut ilmu dijenjang pendidikan dini agama Islam. Begitupun dengan Mardrasah Tsanawiyah dan Aliyah yang masih digunakan untuk menuntut Ilmu hingga sampai saat ini.

Para pengajar di Madrasah tersebut bukan hanya dari Desa Burai saja, tetapi ada juga pengajar yang berasal dari Desa-desa di luar Desa Burai. Ada salah satu cara yang menurut warga lain cara mengajar para guru cukup unik dan kreatif, bahwa pada malam hari anak-anak dibagi usianya mengaji dengan ustaz dan ustazah diatur hari menurut umurnya, mulai dari 6-9 tahun mengaji pada malam senin-rabu, 9-13 tahun pada malam kamis-sabtu. Semua itu bertujuan supaya wawasan tentang Agama Islam di Desa Masyarakat semakin bertambah, maju, dan berkembang sampai ke luar negeri.[[60]](#footnote-61)

Sarana tempat peribadatan Desa Burai terdiri dari 1 masjid yang terletak di tengah-tengah Desa Burai, 1 mushola di perkampungan hulu, dan 1 musholah di perkampungan hilir. Digunakan masyarakat sebagai sarana beribadah dan melaksanakan kegiatan lain yang berbau Islami.

1. **Fenomena Desa Burai Terhadap Ibu yang Memakai Alat Kontrasepsi**

Berkembangnya teknologi pada zaman sekarang ini, cukup mendorong rasa ingin tau masyarakat tentang hal-hal yang sedemikian kecilnya. Misalkan saja rasa ingin tau tentang sesuatu yang menurut mereka masih ragu dan belum mengerti. Di Desa Burai banyaknya ibu rumah tangga yang memakai alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran. Alasan mereka ketika ditanya akan hal itu ialah menjawab banyak anak membuat kebutuhan ekonomi keluarga semakin banyak, sedangkan harga sembako dan ekonomi sekarang ini cukup tinggi.

Mewawancarai salah satu ibu rumah tangga yang memakai alat kontrasepsi, bahwasannya alasan yang mereka berikan menurut penulis tidak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan dari mata pencaharian mereka. Disini, mayoritas yang paling sering diberikan oleh ibu-ibu rumah tangga ialah faktor ekonomi.

Data yang di dapatkan dari pihak Puskesmas Pembantu (Pustu) yaitu di wakili oleh Bidan Meli, yang memakai alat kontrasepsi ialah 30 orang menggunakan jarum suntik, 12 orang menggunakan susuk, 82 orang menggunakan pil, dan 30 orang yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Disamping itu, penggunaan alat kontrasepsi tidak senyaman yang diharapkan, adanya dampak yang merugikan bagi jasa pengguna alat kontrasepsi tersebut, baik itu disebabkan oleh kondisi tubuh pengguna ataupun bisa juga disebabkan oleh cara pemasangan yang dilakukan oleh pihak Puskes tersebut.

Walaupun ibu-ibu rumah tangga sudah mengetahui dampak dari setiap pemakain alat kontrasepsi tersebut, tetapi mereka sepertinya tidak terlalu memikirkan. Ibu- ibu rumah tangga tersebut hanya memikirkan yang penting mereka sudah melakukan hal yang terbaik untuk mengatur keehamilan.

Masyarakat Desa Burai membutuhkan pentingnya pihak yang berhubungan dengan hal tersebut, perlunya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap cara pemilihan alat kontrasepsi serta alat kontrasepsi jenis apa yang baik untuk digunakan. Sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak BKKBN OI mengenai alat kontrasepsi tersebut. Kenyataanya, hal demikian tidak pernah terjadi di Desa Burai. Ibu-ibu rumah tangga tersebut hanya memakai dan setelah habis masa waktunya mereka menggunakannya lagi, tanpa mengetahui akibat dari apa yang mereka gunakan.[[61]](#footnote-62)

**BAB IV**

**ANALISIS PENELITIAN**

1. **Faktor Penyebab Kelalaian Alat Kontrasepsi Jarum Suntik KB**

Keluarga Berencana (KB) yaitu pasangan suami-istri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai jarak kelahiran anak-anaknya. Sejumlah anak yang didambakan itu telah diperhitungkan dengan kemampuan dan kesanggupan suami-istri serta situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagian keluarga. Jenis-jenis kontrasepsi yang dipakai ialah sebagai berikut: kondom, diafragma, pil KB, susuk (implan), suntik, AKDR (IUD), dan sterilisasi. Adapun cara yang baik dan aman dalam menggunakan alat kontrasepsi yaitu dengan melihat faktor kesehatan, apakah orang tersebut mempunyai riwayat penyakit yang dapat menimbulkan efek samping atau tidak.

Pemasangan jarum suntik dalam Keluarga Berencana memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif tersebut ialah sebagai berikut:

1. Akibat Positif Pemasangan Alat Kontrasepsi Jarum Suntik

Kontrasepsi Keluarga Berencana jarum suntik sudah cukup dikenal dalam masyarakat sebagai salah satu bagian metode kontrasepsi untuk merencanakan kehamilan. Secara umum kontrasepsi Keluarga Berencana jarum suntik dipilih karena sangat efektif, relatif aman bagi kebanyakan wanita, dan tidak memerlukan tuntutan kerutinan atau ketaatan yang tinggi seperti mengkonsumsi pil Keluarga Berencana, yang harus dikonsumsi setiap hari. Alat kontrasepsi jarum suntik sangat efektif dikarenakan kurang dari 4 wanita dari setiap 1000 yang menggunakannya akan hamil setelah dua tahun, atau 0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan sebelum tahun pertama penggunaan.[[62]](#footnote-63)

Selain itu, akibat positif dari kontrasepsi jarum suntik ialah resiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak diperlukan pemeriksaan dalam jangka panjang, efek samping sangat kecil, dapat digunakan selama menyusui, membantu sejumlah masalah yang berhubungan dengan menstruasi, dan bisa digunakan oleh sejumlah wanita yang tidak bisa menggunakan pil kombinasi. Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya akibat positif dari pemakaian kontrasepsi jarum suntik tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh tenaga medis. Mengikuti cara-cara yang telah ditentukan supaya sesuai dengan yang diharapkan.

1. Akibat Negatif Pemasangan Alat Kontrasepsi Jarum Suntik

Sebelum disuntik, kesehatan ibu terlebih dahulu harys diperiksa dulu untuk memastikan kecocokannya. Suntikan diberikan saat ibu dalam keadaan tidak hamil. Umumnya pemakai suntikan Keluarga Berencana mempunyai persyaratan sama dengan pemakai pil, begitu pula bagi orang yang tidak boleh memakai suntikan Keluarga Berencana, termasuk penggunaan cara Keluarga Berencana hormonal selama maksimal lima tahun.

Akibat negatif dari pemasangan alat kontrasepsi jarum suntik ialah tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu, permasalahan berat badan yang merupakan efek samping yang sering terjadi, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, terjadi perubahan pada lipid serum pada pengguna jangka panjang, dan peningkatan berat badan yang terjadi karena pengaruh hormonal, yaitu progesteron.[[63]](#footnote-64)

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya apabila ibu-ibu rumah tangga tidak mengikuti prosedur pemakaian alat kontrasepsi yang sudah diarahkan oleh pihak medis, maka akan berakibat fatal dan dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya suntikan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh paramedis baik itu perawat atau bidan, apakah kemasan alat suntik tidak rusak atau belum dipakai. Hal tersebut dapat mempengaruhi efek samping yang negatif seperti luka dibagian lengan dan pantat seseorang.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin maju mempermudah ibu-ibu untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang baik serta aman. Namun, berbeda halnya dengan ibu-ibu yang berada di pedesaan. Studi kasus di Desa Burai misalnya yang mempunyai satu (1) Puskesmas Pembantu (Pustu)/ Posko Kesehatan Desa (Poskesdes) yang mempunyai pegawai tenaga medis dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 9 orang. Pelayanan yang diberikan oleh para pegawai kesehatan cukup baik, salah satunya warga dapat meminta pelayanan posyandu, berobat gratis, dan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi.

Mengenai pelayanan alat kontrasepsi yang diberikan oleh pihak pegawai tenaga medis dan PNS kesehatan masih belum memadai, dikarenakan masih adanya kelalaian yang disebabkan oleh alat yang dipakai sebagai pengatur kelahiran yang kurang steril atau tidak layak untuk dipakai lagi. Sebanyak tiga orang yang mengalami luka-luka akibat ketidaksterilan alat kontrasepsi tersebut. Ke tiga warga tersebut bernama Ibu Rum, ibu Arifah, dan ibu Amma, mereka memakai alat kontrasepsi jarum suntik dan susuk. Tanpa menyadari bahwasannya jarum atau susuk yang dipakai tidak pernah diganti dan dalam satu jarum suntik tersebut dapat dipakai oleh 10 orang atau lebih. Sehingga jarum atau susuk tersebut menyebabkan pasien terinfeksi dan kesehatannya terganggu oleh pihak pegawai kesehatan yang biasa disebut masyarakat Desa Burai dengan sebutan Mantri.

Kemudian, hal tersebut mengakibatkan luka-luka pada bagian alat vital korban dan bagian lengan korban yang sebelah kiri. Korban tidak ingin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan masih tetap bertahan dengan rasa sakit yang dialaminya karena korban merasa jika melaporkan masalah ini hanya akan memperpanjang masalah tanpa adanya solusi yang berarti.[[64]](#footnote-65)

Pemasangan jarum suntik, selain dampak positif dan dampak negatif juga memiliki tujuan serta prosedur yang baik dalam pemilihan alat kontrasepsi. Keluarga Berencana bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar anak menjadi anak yang sehat, cerdas, dan soleh. Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat serta ditempuh dengan cara yang bersifat insani.

Pelaksanaan Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan disepakati oleh pasangan suami istri. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis atau para medis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau istri.[[65]](#footnote-66)

1. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Pemilihan Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara dan permanen, dan upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan.[[66]](#footnote-67) Selain itu juga, pengertian dari kontrasepsi di dalam buku keluarga berencana ditinjau dari Hukum Islam kontrasepsi itu sendiri[[67]](#footnote-68) ialah pencegahan konsepsi (pembuahan), atau mencegah pencegah terjadinya pertemuan sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria dengan persetubuhan, sehingga tidak terjadi kehamilan. Sebagai suatu kebutuhan, kontrasepsi terkait dengan kebutuhan fisik dan sosial.

Sebagai kebutuhan fisik, kontrasepsi berperan dalam reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan, menjarangkan serta mencegah kehamilan. Sementara sebagai kebutuhan sosial, kontrasepsi berkaitan dengan upaya mewujudkan program pembangunan suatu negara.

Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengetahui tentang program keluarga berencana mencapai 95%, tetapi yang memiliki kesadaran mengikuti program keluarga berencana hanya 61%, dari sekian banyak warga yang tidak ber-keluarga berencana, 9% di antaranya memiliki keinginan untuk ber-keluarga berencana, tetapi urung karena berbagai pertimbangan. Berdasarkan dari beberapa kasus yang ada, diperoleh alasan keengganan yang disebabkan karena takut efek sampingnya atau prodesurnya, hingga takut kepada tenaga medis yang menanganinya.[[68]](#footnote-69)

Alat kontrasepsi sangat berguna dalam program keluarga berencana, akan tetapi tidak semua alat kontrasepsi cocok dengan semua kondisi setiap orang. Setiap pribadi harus bisa memilih alat kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. Pelayanan Kontrasepsi (PK) adalah salah satu jenis pelayanan keluarga berencana yang tersedia. Sebagian besar orang yang menerima serta mengikuti (melaksanakan) program Keluarga Berencana atau yang disebut dengan akseptor keluarga berencana memilih dan membayar sendiri dari berbagai macam metode kontrasepsi yang tersedia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi akseptor dalam memilih metode kontrasepsi antara lain sebagai berikut:

1. Faktor pasangan dan motifasi, meliputi:
2. Umur
3. Gaya hidup
4. Frekuensi senggama
5. Jumlah keluarga yang diinginkan
6. Pengalaman dengan metode kontrasepsi yang lalu
7. Faktor kesehatan, meliputi:
8. Status kesehatan
9. Riwayat haid
10. Riwayat keluarga
11. Pemeriksaan fisik dan panggul
12. Faktor metode kontrasepsi
13. Efektifitas
14. Efek samping
15. Biaya [[69]](#footnote-70)
16. **Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap** **Kelalaian Pengguna Alat Kontrasepsi Jarum Suntik di Desa Burai.**
17. Konsep Hukum Positif Terhadap Kelalaian dan Malpraktek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kelalaian ialah keadaan, perbuatan dan sebagainya yang itu bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena semata-mata ketidakcermatan pelaku. Menurut Guwandi (1994) yang dikutip oleh Julianus Ake mengatakan bahwa kelalaian adalah kegagalan untuk bersikap hati-hati yang pada umumnya wajar dilakukan seseorang dengan hati-hati dalam keadaan tersebut. Itu merupakan suatu tindakan seseorang yang hati-hati dan wajar tidak akan melakukan di dalam keadaan yang sama atau kegagalan untuk melakukan apa yang seorang lain dengan hati-hati yang wajar justru akan melakukan di dalam keadaan yang sama.[[70]](#footnote-71)

Kelalaian juga terdapat dalam pasal 360 KUHP ayat (1) dan (2) ialah sebagai berikut:

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebutkan orang lain mendapar luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariaan selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.[[71]](#footnote-72)

Kelalaian memang termasuk dalam arti malpraktek, tetapi di dalam malpraktek tidak selalu harus ada unsur kelalaian. Malprakatek lebih luas daripada kelalaian (*negligence)* karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktek pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*criminal malpractice*) dan melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*quilty mind*) sehingga tuntutannya dapat bersifat perdata atau pidana.

Secara harfiah malpraktek berasal dari kata “mal” yang berarti salah dan “praktek” yang berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meskipun demikian makna malpraktek banyak dikenal atau dikonotasikan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi, khususnya di dunia medik dengan sebutan malpraktek medik, meskipun sebenarnya dalam profesi lainpun bisa terjadi malpraktek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mal praktek ialah praktek kedokteran yang salah, tidak tepat menyalahi undang-undang atau kode etik.[[72]](#footnote-73)

Secara yuridis *medical malpractice* dibagi dalam tiga kategori sesuai dengan hukum yang dilanggar, yaitu malpraktek perdata (*civil malpractice*), malpraktek pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktek admnistrasi (*administrative malpractice*). Dari uraian diatas, penulis menyadari bahwa contoh kasus di Desa Burai telah terjadi malpraktek karena terdapat kelalaian terhadap pemakain alat kontrasepsi yang dilakukan oleh Mantri yang berada di Desa Burai, yang merugikan pasiennya.

Sebelum membahas kelalaian terhadap pemasangan alat kontrasepsi jarum suntik menurut hukum Islam, penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dan dasar hukum kelalaian atau disebut dengan malpraktek menurut hukum positif atau umum.

1. Konsep Hukum Positif Tentang Malpraktek.

Secara yuridis medical malpractice dibagi dalam tiga kategori sesuai dengan hukum yang dilanggar, yaitu malpraktek perdata (*civil*), malpraktek pidana (*criminal malpractice*), dan malpraktek admnistrasi (*admnistrative malpractitice*).

1. Aspek Perdata Malpraktek Profesi Kedokteran

Hubungan hukum dokter dan pasien adalah merupakan hubungan perikatan (*verbintenis*) antara penyedia dan penerima jasa pelayanan medik. Dalam hubungan hukum demikian memunculkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terikat dalam perikatan tersebut. Dokter atau rumah sakit sebagai pihak penyedia jasa layanan medik terikat untuk memberikan prestasinya berupa pemberian layanan medik sesuai dengan standar medik yang ada. Sedangkan penerima layanan medik berkewajiban untuk memberikan kontra prestasi, berupa membayar sejumlah uang atau pemberian materi lain, sebagai konsekuensi dari jasa layanan medis yang telah diterima.

Meskipun dalam hubungan hukum kontraktual antara dokter dan pasien dipandang sebagai hubungan yang setara atau seimbang dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, pada kenyataannya sebenarnya posisi pasien adalah berada dalam posisi yang lemah, mengingat keadaan dan pengetahuannya. Pasien pada umumnya bersikap pasrah dan percaya akan segala tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh dokter.

Secara yuridis tuntutan perdata bisa muncul dari perbuatan yang bersifat malpraktek perdata (*civil malpractice*) maupun malpraktek pidana (*criminal* *malpractice*), hal ini berkaitan dengan doktrin bahwa dengan telah dijatuhkan putusan pidana tidak menghapuskan hak untuk menuntut (secara perdata) terhadap kerugian yang telah timbul, akibat dari suatu tindak pidana.[[73]](#footnote-74)

1. Aspek Pidana Malpraktek Profesi Kedokteran

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai malprakatek pidana (*criminal malpractice*) apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik atau rumusan tindak pidana. Atas perbuatan demikian dapat dilakukan pemidanaan, apabila perbuatan tersebut (baik *Positive act* maupun *negative act*) harus merupakan perbuatan tercela (*actus reus*) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya sikap batin yang salah (*mens real*), yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan, atau kealpaan.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang disangka melakukan malpraktek medis, diperlukan pembuktian adanya unsur-unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Pembuktian malpraktek medis yang bersifat kesengajaan, di mana pelauknya menghendaki akibat yang tidak diharapkan, pembuktiannya sangat mudah. Meskipun mudah dalam pembuktiannya kasus semacam ini jarang terjadi.

Untuk menentukan bahwa telah terjadi malpraktek medis karena kelalalian, dari segi pembuktian relatif lebih sulit karena dokter sebenarnya tidak punya kehendak terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kaitan ini hal yang sangat penting adalah menentukan batas, kapan telah terjadi kelalaian medis.

Berkaitan dengan kelalaian dokter, tidak jarang terjadi seorang dokter melakukan kelalaian dengan begitu jelas, sehingga orang awam pun dapat menilai bahwa telah terjadi kelalaian. Dalam hal ini berlaku asas *Res ipsa Loquitur* yang berarti *the thing speaks for it self* (fakta berbicara sendiri), sehingga beban pembuktian bergeser dokter harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian.[[74]](#footnote-75)

1. Aspek Administrasi Malpraktek Profesi Kedokteran

Hukum administrasi mengatur “negara dalam geraknya”. Berkaiatan dengan hal tersebut pemerintah dalam rangka melaksanakan penertiban yang ekstra (*police power)* yang menjadi wewenangnya, berhak mengeluarkan berbagai macam peraturan di bidang kesehatan, misalnya pengaturan tentang persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan profesi medik, batas kewenangan serta kewajibannya.

Produk hukumnya berupa peraturan atau hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, contohnya Undang-Undang Nomor.29 Tahun 2004[[75]](#footnote-76) tentang Praktik Kedokteran. Apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan administrasi pada pelanggarannya bisa dikenakan sanksi atau tindakan administrasi. Alasan pengenaan sanksi atau tindakan administrasi bisa berasal dari terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran dalam pelayanan masyarakat. [[76]](#footnote-77)

Melihat pasal 360 KUHP yang disebutkan di atas, bahwasannya perbuatan tersebut jika terdapat luka berat, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun, sedangkan kalau ada luka berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan, atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Pasal 351[[77]](#footnote-78) KUHP tentang penganiayaan bermaksud untuk mendampingi pasal 360 KUHP, dalam arti bahwa yang dikenai hukuman pidana tidak hanya perbuatan menyebabkan mati atau luka orang lain dengan sengaja, tetapi juga dengan kesalahan (*culpa*) yang tidak merupakan kesengajaan. Akan tetapi tidak semua perbuatan melukai orang dengan kesalahan dijadikan tindak pidana, yaitu hanya apabila ada luka berat yang artinya ditentukan dalam pasal 90 [[78]](#footnote-79)KUHP, atau luka yang menyebabkan seseorang menjadi sakit atau sementara tidak dapat bekerja. Orang sementara tidak dapat bekerja, dalam praktek biasanya dianggap apabila ia sebagai akibat dari lukanya harus sementara dirawat di rumah sakit dan untuk itu diperlukan suatu keterangan dari dokter.[[79]](#footnote-80)

Selain itu, hak dan kewajiban konsumen yang harus dilindungi terdapat dalam pasal 4, hak konsumen adalah:[[80]](#footnote-81)

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelasaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Penjelas dan pada angka 7 ialah hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 maret 1962, yaitu terdiri atas:

* Hak memperoleh keamanan;
* Hak memilih;
* Hak mendapat informasi;
* Hak untuk didengar;

1. Sanksi Terhadap Kelalaian Pengguna Alat Kontrasepsi Jarum Suntik Keluarga Berencana dalam *Fiqh Jinayah*

Dari kasus yang terjadi di Desa Burai tentang kelalaian pemasangan alat kontrasepsi jarum suntik, dalam *fiqh jinayah* pelaku dapat dikenakan hukuman ta’zir. Ta’zir secara bahasa artinya adalah al-man’u (mencegah, menghalangi). Di antara bentuk penggunaannya adalah ta’zir yang berarti *an-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian ta’zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman *hadd*. Karena hukuman ta’zir mencegah pelaku kejahatn dari mengulangi kembali kejahatannya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta’zir itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta’zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.[[81]](#footnote-82)

Bagi *jarimah ta’zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudud* dan *qishash diyat.* Artinya setiap jarimah ta’zir tidak memerlukan ketentuan khusus, satu per satu. Menentukan secara baku jenis-jenis jarimah ta’zir tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya, azas legalitas jarimah ini sangat longgar, tidak seperti jarimah-jarimah yang termasuk dalam kelompok hudud (termasuk qishash diyat) yang asas legalitasnya sangat ketat, yaitu satu hukuman untuk satu jarimah atau setidak-tidaknya ditentukan hukumannya. [[82]](#footnote-83)

Dasar hukum disyariatkannya ta’zir terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 12 dan hadis Nabi saw.dan tindakan sahabat. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut:

**و لقد ا خذ الله ميشا ق بني اسرا يل و بعثنا منهم اثني عشر نقبا و قا ل الله اني معكم لئن اقمتم الصلو ة وامنتم بر سلي وعز رتمو هم واقر ضتم الله قرضا حسنا لا كفر ن عنكم سيا تكم ولاد خلنكم جنت تجر** **ي من تحتها الانهر فمن كفر بعد ذ لك منكم فقد ضل سواء السبيل**

Artinya:

*Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Maidah: 12)*

Ayat di atas menerangkan tentang pengingkaran janji yang dilakukan Bani Israil, penyelewengan yang mereka lakukan terhadap kitab Allah dan kafirnya mereka kepada risalah Nabi Muhammad saw. di ayat ini Allah menjelaskan kepada mereka bagaimana Dia mengambil janji atas orang-orang sebelum mereka dari kalangan Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah : [[83]](#footnote-84)

**عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :  لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا فى حد من حدود الله. (رواه مسلم )**

*Artinya:*

*Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah.” (Riwayat Muslim)*

[[84]](#footnote-85)Substansi dari hadist di atas ialah untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80, dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (ta’zir). Ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu di serahkan kepada pertimbangan Hakim. Orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadis di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukum ta’zir. Hukuman ta’zir ini dapat dilakukan menurut keputusan Hakim.

Dari al-Qur’an dan Hadist di atas melihat kasus yang terjadi di Desa Burai terhadap kelalaian pemasangan alat kontrasepsi jarum suntik/susuk sanksi bagi pelaku ialah dikenakan hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa. Dasar hukum ta’zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu kepada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada setiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka dapat dikenakan pada anak kecil. Hukuman ta’zir disesuaikan dengan ukuran kejahatan yang dilakukan dan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil ijtihad hakim, ada kalanya dalam bentuk teguran dan bentakan, dipenjara, ditampar, atau sampai dihukum bunuh seperti dalam kasus kejahatan sodomi menurut ulama Malikiyah, atau dengan dicopot dan diberhentikan dari jabatannya.[[85]](#footnote-86)

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Burai tentang Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Kelalaian Pemasangan Alat Kontrasepsi Jarum Suntik/Susuk, maka dapat penulis menyimpulkan bahwasannya:

1. Alasan yang positif dari kegunaan alat kontrasepsi ialah untuk mencegah terjadinya kehamilan, atau mengatur jarak waktu kapan akan mendapatkan seorang anak, sedangkan akibat negatif dari alat kontrasepsi ialah apabila prosedur pemakaian alat kontrasepsi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, sehingga mengalami luka berat yang mengakibatkan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, contoh kasus yang penulis ambil.
2. Kelalaian dapat juga disebut dengan malpraktek, dalam hukum positif dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun (pasal 360 KUHP), sedangkan dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) kelalaian dapat dihukum dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman tersebut kembali kepada penguasa, apakah diberhentikan dari jabatan, dicambuk, dan diasingkan. Sesuai dengan takaran dan unsur dari perbuatan tersebut.
3. **Saran**

Dengan selesainya penggarapan skripsi ini bukan berarti penulis beranggapan bahwa skripsi ini telah sempurna, akan tetapi justru masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi di dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan:

1. Dengan adanya kasus yang terjadi di Desa Burai, diharapkan pelayanan yang lebih efisien lagi, sehingga tidak terjadi lagi kelalaian akibat pemasangan alat kontrasepsi. Yaitu dengan diadakannya sosialisasi setiap satu bulan sekali terhadap masyarakat Desa Burai. Lebih ditinjau lagi kadar dan kegunaan alat kontrasepsi tersebut oleh pihak kesehatan yang berada di Pemerintahan yang tertinggi.
2. Kajian hukum Islam terhadap kelalaian dan malpraktek lebih di perbanyak lagi, karena masih adanya kasus-kasus yang terjadi di perdesaan tentang hal demikian. Kajian hukum positif yang mengatur tentang kelalaian dan malpraktek juga harus dipertegas hukuman apa yang pantas yang didapatkan oleh pelaku, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap kasus yang terjadi.

1. Rahma, http: home berita info untuk Anda/diakses tanggal 7 November 2014, Pukul

   19:14 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
2. Prasti Pertiwi, http/Keluarga Berencana Menurut Pandangan Islam Itu Apa/ diakses pada tanggal 7 November 2014, pukul 21:25 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
3. R.Sulaiman Sastrawinata, *Teknik Keluarga Berencana*, ( Bandung:Univ.Padjajaran, 1975) hlm.15

   [↑](#footnote-ref-4)
4. A. Rahmat Rosyadi, *Tekhnik Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka , 1986) hlm.23 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.* hlm. 25 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid* , Telah dikutip oleh, Prasti Pratiwi, http: Keluarga Berencana Menurut Pandangan Islam Itu Apa/diakses tanggal 7 November 2014,Pukul 21:13 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
7. A. Rahmat Rosyadi, *Op Cit,* hlm 11 [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-undang No.52 Tahun 2009. Disahkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Oktober. Presiden RI. LN. RI. Tahun 2009 No. 161 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Al-Quran dan Tafsir*, ( Jakarta Kementerian Agama Republik Indonesia2010) hlm. 470 [↑](#footnote-ref-10)
10. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, ( Surakarta: Darul Ma’rifah, 2003) hlm. 280. [↑](#footnote-ref-11)
11. A. Rachmat Rosyadi, *Op Cit,* hlm 24 [↑](#footnote-ref-12)
12. Kondom merupakan sarung karet atau kantong karet yang menutupi zakar pada waktu senggama. [↑](#footnote-ref-13)
13. Diafragma adalah topi karet lunak yang dipakai untuk menutupi leher rahim. [↑](#footnote-ref-14)
14. Pil KB berisi bentuk sintesis dua hormon yang diproduksi secara alami dalam tubuh: estrogen dan progesteron. [↑](#footnote-ref-15)
15. Susuk Keluarga Berencana adalah batang kecil berisi hormon yang ditempatkan di bawah kulit di bagian lengan wanita. [↑](#footnote-ref-16)
16. AKDR (IUD) alat kontrasepsi dalam rahim atau dalam bahasa populernya disebut spiral adalah alat kontrasepsi kecil yang ditempatkan dalam rahim. [↑](#footnote-ref-17)
17. Sterilisasi adalah kontrasepsi yang tidak akan perlu memikirkan kontrasepsi selamanya. [↑](#footnote-ref-18)
18. Rahma, http/Home Berita Untuk Anda,Kontrasepsi dan Fenomena Keluarga Bahagia(Data Tahun 2014)/diakses tanggal 7 November 2014, pukul 19:14 WIB. [↑](#footnote-ref-19)
19. R.Sulaiman Sastrawinata, *Op Cit,* hlm12. [↑](#footnote-ref-20)
20. Nashr Farid Muhammad washil, *, Qawa’id Fiqhiyyah,* ( Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 73 [↑](#footnote-ref-21)
21. Rum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Tentang Kelalaian Pemasangan Alat Kontrasepsi, Hari Minggu, Pukul 14:30. [↑](#footnote-ref-22)
22. Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-23)
23. A.Rahmat Rosyadi, *Op Cit,* hlm 9 [↑](#footnote-ref-24)
24. Sri Ningsih, http:/ Keluarga Berencana Hubungannya Dengan Pandangan Agama/ diakses tanggal 7 November 2014, Pukul 21:25 WIB. [↑](#footnote-ref-25)
25. Atikah Proverawati, *Panduan Memilih Kontrasepsi*, *(*Jogjakarta: Nuha Medika, 2010) hlm. 51 [↑](#footnote-ref-26)
26. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Kencana, 2012) hlm 22 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*, hlm 35 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*, hlm 35 [↑](#footnote-ref-29)
29. Nashr Farid Muhammad Washil, *Op Cit,* hlm 73. [↑](#footnote-ref-30)
30. A. Rahmat Rosyadi, *Op Cit,* hlm.23 [↑](#footnote-ref-31)
31. Elfindri dan Fasli Jalal, *Keluarga Berencana Inklusif*, ( Jakarta: Baduose Media, 2014) hlm. 107 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, hlm.108 [↑](#footnote-ref-33)
33. R.Sulaiman Sastrawinata, *Op Cit,* hlm. 22 [↑](#footnote-ref-34)
34. <file:///C:/Users/PAKUSA/Downloads/Chapter%20II%20KB.pdf>, diakses tanggal 21 Februari 2015, Pukul 13:40 WIB. [↑](#footnote-ref-35)
35. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, disahkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1992,Presiden RI, diakses tanggal 21 Februari 2015, Pukul 13:54 WIB. [↑](#footnote-ref-36)
36. <file:///C:/Users/PAKUSA/Downloads/Keluarga%20Berencana%20_%20Laily%20Mastika%20-%20Academia.edu.htm>, diakses tanggal 21 Februari 2015, Pukul 13:54 WIB. [↑](#footnote-ref-37)
37. Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) hlm.141 [↑](#footnote-ref-38)
38. A.Rahmat Rosyadi, *Op Cit,* hlm.26 [↑](#footnote-ref-39)
39. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm.15 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid,* hlm.16 [↑](#footnote-ref-41)
41. ` Mahmud Saltut, *Al Fatawa*, ( Mesir: Darul Qalam, 2010) hlm.297 [↑](#footnote-ref-42)
42. BKKBN, Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ari Sulistiyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana*, ( Jakarta: Salemba Medika, 2014) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-44)
44. Dyah noviawati Setya Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Yogyakarta: Nuha Offset, 2011) hlm.1 [↑](#footnote-ref-45)
45. Ari Sulistiyawati, *Op Cit,* hlm. 23 [↑](#footnote-ref-46)
46. Dyah noviawati Setya Arum dan Sujiyatini, *Op Cit,* hlm.4 [↑](#footnote-ref-47)
47. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan kehamilan bila dirasakan anak telah cukup. [↑](#footnote-ref-48)
48. Mengobati kemandulan atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah lebih dari satu tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan, hal ini memungkinkan untuk tercapainya keluarga bahagia. [↑](#footnote-ref-49)
49. *Married Consling* atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang ingin menikah dengan harapan bahwa pasangan akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkualitas. [↑](#footnote-ref-50)
50. Diancam dengan pidana pencara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa yang menawarkan, menyebarluaskan gambaran tulisan, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa. [↑](#footnote-ref-51)
51. Ari Sulistyawati, *Op Cit,* hlm 10. [↑](#footnote-ref-52)
52. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.22 [↑](#footnote-ref-53)
53. Mukallaf ialah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukuman). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. (Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, 2003. Hlm. 43) [↑](#footnote-ref-54)
54. Ahmad Wardi Muslich*, Hukum Pidana Islam, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm 1-2 [↑](#footnote-ref-55)
55. Imaning Yusuf*, Op Cit,* hlm.4-8 [↑](#footnote-ref-56)
56. Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 54 [↑](#footnote-ref-57)
57. Wawancara Kepala Desa, Sejarah Desa Burai, Minggu 15 Maret 2015. Pukul: 14 WIB. [↑](#footnote-ref-58)
58. Data profil Desa Burai,2014 [↑](#footnote-ref-59)
59. Data profil Desa Burai. Struktur Desa Burai, Pada 2014,hlm.12. [↑](#footnote-ref-60)
60. Sumber: Pemangku Adat Desa Burai. [↑](#footnote-ref-61)
61. Wawancara Dengan Pihak Pustu, Pada Tanggal 16 Maret 2015, Pukul 14:30 WIB. [↑](#footnote-ref-62)
62. Dyah Noviawati Setya Arum, Sujiyatini, *Op Cit,* hlm.116 [↑](#footnote-ref-63)
63. Progesterone dalam alat kontrasepsi berfungsi untuk mengentalkan lendir serviks dan mengurangi kemampuan rahim untuk menerima sel yang telah dibuahi. Namun hormon ini juga mempermudah perubahan karbohidrat menjadi lemak, sehingga sering kali efek sampingnya adalah penumpukan lemak yang menyebabkan badan bertambah. (ari Sulistiyawati*, Ibid*, hlm.77). [↑](#footnote-ref-64)
64. Hasil Wawancara dengan Korban (ibu Rum), Minggu,Pukul: 14:30,dikediaman Korban. [↑](#footnote-ref-65)
65. A. Rahmat Rosyadi, *Op Cit*, hlm.80 [↑](#footnote-ref-66)
66. Atikah Proverawati, dkk, *Op Cit,* hlm.1 [↑](#footnote-ref-67)
67. A.Rahmat Rosyadi, *Op Cit,* hlm. 12 [↑](#footnote-ref-68)
68. BKKBN 2013. Profil Kependudukan Dan Pembangunan di Indonesia Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-69)
69. Atikah Proverawati dkk, *Op Cit,* hlm 4 [↑](#footnote-ref-70)
70. Julianus Ake, *Mal Praktek Dalam Keperawatan (*Jakarta: Buku Kedokteran, 2002) hlm.12 [↑](#footnote-ref-71)
71. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002) hlm. 219 [↑](#footnote-ref-72)
72. Dendi Sugono, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: 2008) hlm.907 [↑](#footnote-ref-73)
73. Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm.86 [↑](#footnote-ref-74)
74. *Ibid,* hlm.92 [↑](#footnote-ref-75)
75. UU NO.29 Tahun2009, Tentang Praktik Kedokteran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4431.Persetujuan DPR RI dan Presiden RI. [↑](#footnote-ref-76)
76. *Ibid*, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-77)
77. Pasal 351: 1. penganiayaan diancam dengan pidana pencara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.2. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.3. jika mengakibatkan mati,diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.4. dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.5. percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. [↑](#footnote-ref-78)
78. Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali,atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera,mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, tergantungnya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan. [↑](#footnote-ref-79)
79. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm.79 [↑](#footnote-ref-80)
80. Ahmadi Miru & Sutarmon Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.38-43 [↑](#footnote-ref-81)
81. Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-82)
82. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,*(Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm.141 [↑](#footnote-ref-83)
83. Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit,* hlm.253 [↑](#footnote-ref-84)
84. 84 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh IslamWa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 532 [↑](#footnote-ref-85)
85. [↑](#footnote-ref-86)